

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2017

PERDA KAB. WONOSOBO NO.7 TH. 2017 / LD NO. 7 TH. 2017

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAKSI :
- Perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat, perlu didukung dengan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 43 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 24 Tahun 2014, Perda Prov Jawa Tengah No 1 Tahun 2014.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hak, kewajiban dan kewenangan, penyelenggaraan perpustakaan, standar penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, organisasi profesi, pendanaan, kerja sama dan kemitraan, pembudayaan kegemaran membaca, dan naskah kuno.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 21 Agustus 2017.